



POLICY BRIEF

URGENSI KEBIJAKAN LOKAL DALAM
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM
GAMBUT DI SUMATERA SELATAN



Policy Brief

**“ Urgensi Kebijakan Lokal dalam Perlindungan
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
di Sumatera Selatan ”**

Dokumen ini telah disampaikan kepada rekan-rekan CSO lokal di Sumatera Selatan, seperti contohnya Hutan Kita Institute (HaKI) dan Jaringan Masyarakat Gambut Sumsel (JMG-Sumsel).

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki 14,9 juta ha lahan gambut yang terkonsentrasi di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Pulau Sumatera memiliki 43,2% dari lahan gambut di Indonesia, dan 19,6% terletak di wilayah Sumatera Selatan¹. Potensi ekosistem gambut yang terdapat di Sumatera Selatan dapat mendatangkan lebih banyak manfaat positif sehingga tidak lagi diberitakan sebagai wilayah yang sering terbakar, sehingga banyak pihak dirugikan. Sekitar 45,5 persen sumber asap kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 di Sumatera Selatan berasal dari ekosistem gambut, sementara total luasan ekosistem gambut adalah 41% dari total luas provinsi Sumatera Selatan.

Berbagai kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan antara lain; Asap yang mengganggu berbagai aktivitas manusia yang juga berdampak pada kesehatan dan ekonomi, kerugian ekologi, erosi dan banjir, pengurangan air tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati². Sementara kerugian negara akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut mencapai Rp. 220 Triliun.³ Artinya, kebakaran di ekosistem gambut juga salah satu peyumbang kerugian negara terbesar. Untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan perlu adanya langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sejak dini.

¹Ritung et al. 2011. BBSDLP

²http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BSuyanto030115.pdf

³<http://setkab.go.id/kerugian-kebakaran-hutan-2015-rp220-triliun-presiden-jokowi-minta-tahun-ini-tidak-terulang-lagi/>

Mengingat kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman di Indonesia dari tahun ke tahun khususnya di ekosistem gambut.

Sejak terjadi kebakaran pada tahun 1980-an, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan dalam rangka menangani masalah ini. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dilahirkan menekankan sanksi yang berat bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU No. 18 Tahun 2004 yang saat ini berubah menjadi UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebuman; UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta PP 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas PP 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.⁴

Selain peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan gambut mengingat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia terjadi di lahan gambut yaitu Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2014. Maksud kebijakan ini adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁵ Namun adanya berbagai peraturan ini belum memberikan hasil

⁴http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-19.pdf

⁵PP 57 Tahun 2016, BAB I Pasal 1

yang maksimal. Tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan besar masih terjadi, dan merupakan salah satu kebakaran terbesar dalam sejarah peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, yang sebagiannya terjadi di ekosistem gambut.

Saat ini Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 telah di revisi dan disempurnakan menjadi PP 57 Tahun 2016. PP 57 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru sampai ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut. Terkait areal gambut di dalam konsesi korporasi yang terbakar, PP ini mengatur bahwa pemerintah mengambil tindakan penyelamatan dan pengambilalihan sementara areal bekas kebakaran yang dilakukan melalui verifikasi. Mengatur sanksi yang tegas juga atas pelanggaran yang dilakukan melalui sanksi administrasi dan pembekuan izin lingkungan.⁶

Oleh karena itu adanya PP 57 Tahun 2016 tersebut seharusnya bisa memberikan harapan baru bagi perlindungan ekosistem gambut. Terutama harapan untuk mencegah kerusakan gambut yang dapat berdampak pada terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengingat lahan gambut di Indonesia cukup luas. Upaya-upaya tersebut sudah baik adanya dengan mengaturnya dalam bentuk regulasi, namun tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, karena pemerintah daerah memiliki

⁶<http://nasional.kompas.com/read/2016/12/06/11592021/pemerintah.terbitkan.revisi.pp.perlindungan.gambut>

peran yang sangat besar untuk jauh lebih mengenal karakteristik wilayahnya baik secara kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Bertolak dari hal tersebut, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut penting juga untuk segera diatur dalam tataran provinsi supaya kebijakan yang telah ditetapkan di level nasional dapat lebih implementatif dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah gambut. Perlindungan dan Pengelolaan ekosistem gambut yang dimaksud harus mampu membedakan zonasi lindung dan budidaya, mengatur pemanfaatan pada masing-masing zonasi, serta mengendalikan dan mengevaluasi pemanfaatan yang tidak sesuai dengan asas keberlanjutan.

B. Dasar Kebijakan Perlunya Kebijakan Lokal Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang bertujuan untuk menjamin penghidupan layak, kesejahteraan hidup, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan amanat UUD 1945. Hal tersebut tertuang pada pasal 27 ayat 2, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan pasal 28 H ayat 1 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara umum telah diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.32 Tahun 2009). UU PPLH menyaratkan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas kelestarian dan berkelanjutan, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, dan otonomi daerah. Secara khusus, kriteria baku kerusakan ekosistem gambut diatur dalam Peraturan Pemerintah (pasal 21 ayat (5)).

Lima tahun setelah terbitnya UU PPLH, terbitlah PP 71 tahun 2014. PP 71 tahun 2014 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, termasuk kriteria baku kerusakan ekosistem gambut. Beberapa pasal dalam PP 71 tahun 2014 yang saat ini sudah direvisi dalam PP 57 tahun 2016. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (pasal 1). Kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung diantaranya, terdapat drainase buatan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan, tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut, dan/atau terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan. Sementara kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya diantaranya muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4m di bawah permukaan gambut pada titik penataan, dan/atau tereksposnya sedimen berpirit di bawah lapisan gambut (pasal 23).

Beberapa pasal dalam PP 57 tahun 2016 yang terkait dengan kewenangan daerah dalam melindungi dan mengelola ekosistem gambut diantaranya,

1. Ekosistem gambut yang telah ditetapkan sebagai fungsi lindung maupun budidaya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah beserta rinciannya (pasal 12 PP 71 tahun 2014 tidak diubah dalam PP 57 tahun 2016)
2. Bahwa penting untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut lintas kabupaten/kota. (PP 57 pasal 1 angka 5)
3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya (pasal 1 angka 6).
4. Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat dikonsultasikan secara teknis dan mendapat persetujuan dari Menteri (pasal 1 angka 6)

Salah satu pertimbangan lahirnya Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah karena gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan khususnya yang terjadi pada tahun 2015. Dimana peristiwa kebakaran hutan dan

lahan tahun 2015 merupakan salah satu peristiwa kebakaran yang terbesar di Indonesia dan menimbulkan kerugian Negara yang tidak sedikit.

Sehingga PP tersebut juga merupakan salah satu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut. Dalam PP No 57 Tahun 2016 tersebut penetapan fungsi ekosistem gambut diklasifikasikan menjadi fungsi lindung dan fungsi budidaya (pasal 1 angka 2). PP tersebut juga memberlakukan moratorium pembukaan baru atau land clearing pada lahan gambut yang artinya memang tidak boleh ada izin baru di lahan gambut (pasal 1 angka 11). PP tersebut juga sekaligus menegaskan larangan membuat saluran drainase atau kanal yang mengakibatkan gambut menjadi kering (pasal 1 angka 11).

PP tersebut sudah baik adanya, ada untuk melindungi ekosistem gambut khususnya ancaman dari kebakaran hutan dan lahan. Namun kebijakan tersebut dalam implementasinya membutuhkan kebijakan turunan yang lebih teknis baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan desa agar lebih implementatif. Dengan tujuan agar kebijakan tersebut secara khusus mampu menyesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat daerah atau lokal yang secara langsung berada bahkan berkontak langsung dengan ekosistem gambut bahkan juga mengelolanya secara langsung. Dalam muatan PP 57 Tahun 2016 tertuang bahwa penting untuk menyusun rencana


strategi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut provinsi.

Selain itu juga agar nilai-nilai yang ada di masyarakat daerah atau lokal bisa disesuaikan dan serta diadopsi jika di atur dengan peraturan daerah. Salah satunya juga agar peraturan yang ada di nasional tidak menghambat nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang pada umumnya adalah petani sehingga nilai nilai yang ada di masyarakat perlu di adopsi dalam suatu peraturan yang lebih impelentatif seperti kebijakan daerah.

C. Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut


Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut dibagi menjadi fungsi lindung dan fungsi budidaya. Peta fungsi ekosistem gambut nasional mencakup fungsi lindung seluas 12.398.482 ha dan fungsi budidaya seluas 12.269.321 ha.⁷ Berdasarkan peta fungsi ekosistem gambut tersebut, 39% lahan gambut fungsi budidaya di Sumatera Selatan telah dimiliki izin konsesinya oleh perusahaan, 6% diantaranya adalah lahan gambut budidaya dengan izin konsesi sawit. Tersisa 61% lahan gambut fungsi budidaya yang belum terdapat izin konsesi.

⁷SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017



Gambar 1. Peta Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut dan Konsesi

Sementara itu, sekitar 40% dari luas lahan gambut dengan fungsi lindung telah diberikan izin konsesinya pada perusahaan HTI dan sawit, 6 % dari keseluruhan lahan gambut dengan fungsi lindung dimiliki izin konsesinya oleh perusahaan sawit. Tersisa 60% lahan gambut dengan fungsi lindung tanpa izin konsesi.



Gambar 2. Persentase Fungsi Ekosistem Gambut dan Konsesi

Berangkat dari hal tersebut, penting untuk mengawasi pemanfaatan lahan gambut fungsi budidaya dan lindung yang telah terdapat konsesi di atasnya. Selain itu, perlu peraturan daerah untuk mengatur penggunaan 61% lahan gambut fungsi budidaya tanpa konsesi dan melindungi 60% lahan gambut fungsi lindung. Perlindungan dan pengelolaan lahan gambut harus tetap memperhatikan budaya lokal masyarakat Sumatera Selatan dalam memanfaatkan lahan gambut.

Pemegang Izin Usaha Kehutanan wajib mengacu pada peta fungsi ekosistem gambut, Berdasarkan Permen LHK P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri Pemegang Izin HTI yang areal kerjanya di atas atau sama dengan 40% ditetapkan menjadi Ekosistem Gambut dan fungsi lindung dapat mengajukan areal lahan usaha pengganti.

Tabel Indikatif Fungsi Lindung & Budidaya Gambut Berdasarkan Areal Terbakar dan Konsesi Lahan

| Provinsi | Indikatif Fungsi Lindung | | | | Luas Fungsi Lindung (Ha) | Indikatif Fungsi Budidaya | | | | Luas Fungsi Budidaya (Ha) | Luas Total (Ha) |
|-------------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | Areal Terbakar | | Non Terbakar | | | Areal Terbakar | | Non Terbakar | | | |
| | Konsesi | Non Konsesi | Konsesi | Non Konsesi | | Konsesi | Non Konsesi | Konsesi | Non Konsesi | | |
| Aceh | 139 | 567 | 71.576 | 118.432 | 190.715 | 52 | 146 | 33.509 | 111.920 | 145.627 | 336.341 |
| Bangka-bellitung | 983 | 1.268 | 12.186 | 29.114 | 43.552 | 841 | 386 | 19.055 | 50.354 | 70.637 | 114.189 |
| Bengkulu | | 48 | 0 | 11.801 | 11.849 | | | 18 | 10.808 | 10.826 | 22.676 |
| Jambi | 23.828 | 29.855 | 159.276 | 323.809 | 536.768 | 5.931 | 25.954 | 76.885 | 374.259 | 483.029 | 1.019.797 |
| Kepulauan-riau | | | 142 | 7.707 | 7.849 | | | 1.819 | 6.190 | 8.008 | 15.857 |
| Lampung | | 2.308 | 35 | 53.676 | 56.020 | | 480 | 55 | 51.416 | 51.951 | 107.971 |
| Riau | 44.238 | 30.563 | 1.192.596 | 966.993 | 2.234.390 | 15.955 | 28.339 | 941.060 | 1.876.070 | 2.861.425 | 5.095.814 |
| Sumatera Barat | | 1.595 | | 60.275 | 61.870 | | 811 | 18.167 | 64.725 | 83.703 | 145.573 |
| Sumatera Selatan | 173.664 | 104.130 | 405.686 | 403.954 | 1.087.434 | 101.804 | 76.953 | 293.812 | 815.409 | 1.287.978 | 2.375.412 |
| Sumatera Utara | 191 | 487 | 81.987 | 185.113 | 267.779 | 31 | 122 | 34.136 | 224.138 | 258.426 | 526.205 |
| Total Sumatera | 243.044 | 170.821 | 1.923.485 | 2.160.875 | 4.498.225 | 124.615 | 133.191 | 1.418.515 | 3.585.288 | 5.261.609 | 9.759.834 |
| Kalimantan Barat | 1.283 | 13.248 | 275.712 | 595.065 | 885.307 | 3.178 | 39.457 | 481.144 | 1.644.589 | 2.168.369 | 3.053.676 |
| Kalimantan Selatan | 2.100 | 10.564 | 8.849 | 79.870 | 101.383 | 1.261 | 35.578 | 18.542 | 160.716 | 216.097 | 317.480 |
| Kalimantan Tengah | 15.644 | 187.859 | 118.913 | 1.166.553 | 1.488.969 | 32.078 | 280.460 | 297.264 | 2.390.546 | 3.000.347 | 4.489.316 |
| Kalimantan Timur | 37 | 1.052 | 17.783 | 133.168 | 152.039 | 325 | 729 | 50.720 | 204.963 | 256.738 | 408.778 |
| Kalimantan Utara | 2.074 | | 37.589 | 81.407 | 121.071 | 914 | 729 | 82.362 | 154.051 | 238.057 | 359.127 |
| Total Kalimantan | 21.138 | 212.724 | 458.846 | 2.056.062 | 2.748.770 | 37.757 | 356.954 | 930.032 | 4.554.865 | 5.879.608 | 8.628.377 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 3.773 | 7.942 | 11.716 | 0 | 0 | 15.348 | 12.702 | 28.050 | 39.766 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 49 | 7.844 | 7.893 | 0 | 0 | 118 | 12.368 | 12.486 | 20.378 |
| Total Sulawesi | 0 | 0 | 3.822 | 15.786 | 19.608 | 0 | 0 | 15.466 | 25.070 | 40.536 | 60.144 |
| Papua | 6.414 | 31.496 | 492.249 | 2.041.372 | 2.571.533 | 3.586 | 14.567 | 898.514 | 2.033.843 | 2.950.510 | 5.522.042 |
| Papua Barat | 1.511 | 1.041 | 130.093 | 4.64.730 | 597.375 | 1.021 | 2.336 | 268.857 | 549.660 | 821.874 | 1.419.249 |
| Total Papua | 7.925 | 32.537 | 622.342 | 2.506.103 | 3.168.907 | 4.606 | 16.903 | 1.167.372 | 2.583.504 | 3.772.384 | 6.941.292 |
| INDONESIA | 272.108 | 416.082 | 3.008.494 | 6.738.827 | 10.435.511 | 166.978 | 507.048 | 3.531.385 | 10.748.726 | 14.954.137 | 25.389.647 |

Sumber : KLHK, 2011


Tabel 1. Tabel Indikatif Fungsi Lindung & Budidaya Gambut Berdasarkan Areal Terbakar dan Konsesi Lahan

Selain SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 terdapat juga satu Kepmen LHK lainnya dan empat Permen LHK sebagai bagian penting dari pelaksanaan PP 57 Tahun 2016. Sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan gambut sebagai suatu kebijakan Nasional. Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi masyarakat lokal, sebagai masyarakat yang sehari-hari bersinggungan langsung dengan lahan gambut yang ada di sekitar mereka.

Sehingga selain peraturan di tingkat nasional, perlu dibuat peraturan di tingkat lokal tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut spesifik lokasi sesuai karakteristik masyarakat di sekitar ekosistem gambut tertentu supaya PP 57 Tahun 2016 lebih implementatif.

D. Kondisi Umum Ekosistem Gambut di Sumatera Selatan

Sebagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan seluas 87.017 km² merupakan lahan rawa yang tersebar di daerah bagian timur, mulai dari kabupaten Musirawas, Muba, OKI, Muaraenim, dan Banyuasin. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang memiliki wilayah gambut yang cukup luas. Sekitar 1,42 juta ha lahan rawa di Sumatera Selatan merupakan lahan rawa gambut.⁸



Gambar 3. Tutupan Lahan Sumatera Selatan⁹

⁸<http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/membalik-kecenderungan-degrad/BAB-IV-4.pdf>


⁹webgis KLHK Penutupan Lahan 2011

Berdasarkan data spasial tahun 2011 sekitar 3,74 hektar lahan gambut berada dalam keadaan terdegradasi yang ditandai dengan tutupan lahan berupa semak belukar. Sawit Watch telah melakukan pengamatan berupa riset aksi di beberapa desa dalam kesatuan hidrologis gambut Kabupaten Ogan Komering Ilir, hasilnya hanya tiga dari 34 desa gambut yang diamati yang masih memiliki tutupan hutan (Sawit Watch, 2016). Sisanya, sebagian lahan gambut desa telah menjadi perkebunan kelapa sawit, sebagian lainnya menjadi lahan tidur yang terbengkalai dan selalu terbakar saat musim kemarau tiba.

Ekosistem gambut berada di antara dua aliran sungai, di daerah yang berupa dataran, dan terletak di dekat muara. Sebagian ekosistem gambut berada di daerah pasang-surut yang terpengaruh oleh intrusi air laut. Sehingga, dimungkinkan terdapat lahan gambut yang mengandung endapan pirit, yaitu mineral tanah FeS_2 yang berwarna kekuningan, biasanya terdapat di bawah permukaan gambut. Endapan pirit ini dapat merusak suatu ekosistem gambut apabila teroksidasi. Biasanya, pirit akan teroksidasi pada musim kemarau dan menyebabkan kerusakan (kemasaman tinggi) pada musim penghujan berikutnya.

Berdasarkan beberapa studi tenurial Sawit Watch (2016) bersama dengan masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir, teridentifikasi beberapa variasi kedalaman gambut. Rata rata kedalaman gambut di wilayah tersebut adalah

1 sampai dengan 3 meter, namun ada pula wilayah dengan kedalaman gambut 3 meter sampai dengan 5 meter. Sebagian besar lahan gambut telah berada pada konsesi perusahaan, kecuali di beberapa daerah yang resisten terhadap ekspansi. Sebagian lainnya berupa lahan kelola masyarakat dan lahan terlantar bekas terbakar.



Gambar 4. Sebaran Gambut dan Kubah Gambut di Sumatera Selatan

Namun, hal yang menjadi penting dan utama tidak terletak mutlak pada variasi kedalaman gambut tersebut. Apabila merujuk pada PP 57 tahun 2016, lahan gambut dengan kedalaman 3 meter lebih merupakan peruntukan gambut yang dilindungi. Selain itu, lahan gambut yang terletak pada bagian kubah, walaupun kedalamannya kurang dari 3 meter juga wajib

dilindungi. Hal ini didasari oleh suatu kenyataan bahwa kubah gambut merupakan pusat dari suatu bentangan kawasan hidrologis gambut. Apabila bagian kubah gambut dirusak, maka kerusakan sebuah KHG akan semakin cepat.

Sebagian besar masyarakat mengenali gambut berdasarkan pada pengalaman maupun pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa identifikasi masyarakat terhadap tanah gambut misalnya, masyarakat Desa Belanti mengenali gambut sebagai lahan yang mudah terbakar, berlumpur dan asam, banyak akar halus membusuk, ditumbuhi Gelam dan kayu hutan. Masyarakat desa lainnya seperti Ulak Piangu sebagian mengenal gambut tersebut adalah tanah rawa yang digenangi air yang sewaktu-waktu bisa kering karena kemarau dan sewaktu terus tergenang bahkan banjir di musim hujan.

Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah ekosistem gambut dengan masyarakat yang tinggal di wilayah tanah mineral memiliki perbedaan dalam cara mengelola tanah untuk pertanian. Jenis tanaman yang dapat hidup bergantung pada kondisi tanah gambut tersebut. Umumnya masyarakat menanam padi sonor, yang cara penanamannya berbeda dengan cara bertanam di lahan mineral. Masyarakat umumnya memiliki pengetahuan tersendiri dalam mengelola lahannya tanpa menimbulkan kerusakan.

E. Kondisi Sosial Masyarakat di Ekosistem Gambut

Masyarakat di desa-desa gambut umumnya telah beradaptasi dan memiliki kearifan lokal dalam melindungi dan mengelola

ekosistem gambut. Berdasarkan lanskapnya, desa gambut dapat digolongkan dalam dua jenis bentangan lahan, yaitu bentangan lahan mineral (masyarakat menyebutnya lahan darat) dengan rawa/gambut seperti di Desa Perigi dan bentangan rawa/gambut dengan sebagian kecil lahan darat yang berupa ‘pulau’ seperti di Desa Jungkal Kabupaten OKI.

Kondisi tanah yang sebagian berupa lahan kering dan sebagian lainnya berupa lahan basah (gambut) berpengaruh pada pemukiman masyarakat sebagian besar berupa rumah panggung. Kondisi lahan ini juga berpengaruh pada jenis komoditas yang ditanam, yaitu bertanam karet dan pohon buah di lahan kering dan bertanam padi di lahan basah. Selain sebagai lokasi tanam padi, wilayah gambut juga menjadi lokasi masyarakat mencari ikan dan mencari kayu terkubur.

| Mata pencaharian Masyarakat | |
|---|--|
| Desa Cinta Jaya: Pembuat kerupuk dan kemplang | Desa Menang Raya: Petani padi, karet, dan sawit. Peternak sapi dan kerbau. |
| Desa toman: Petani karet dan padi | Desa Tulung seluang: Petani padi |
| Desa Geronggang: Pulau Petani padi dan peternak | Desa Perigi: Petani padi, karet, dan peternak. |

| | |
|---|---|
| Desa Sunggutan: Petani Karet dan Petani Padi | Desa Riding II: Petani karet (mayoritas) dan padi |
| Desa Penyandingan: Petani karet (mayoritas) dan padi | Desa Rambai: Petani karet (mayoritas) dan padi |
| Desa Nusantara: Petani padi, karet, kelapa, dan sawit | |

Secara umum, masyarakat di desa-desa gambut masih belum terbiasa dengan budidaya bercocok tanam intensif, sehingga dalam bertanam padi tidak melalui tahap pengolahan tanah dan perawatan. Masyarakat menanam padi hanya dengan menabur atau menyemai dan ditinggalkan hingga padi siap panen. Selain bertanam padi, masyarakat juga bertanam tanaman buah seperti semangka, atau tanaman tahunan.

Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Perkebunan Sawit Serta Perubahan Sosial Lingkungan Yang Terjadi

Salah satu komoditi yang ditanam atau dibudidayakan di lahan gambut di Kabupaten OKI Sumsel pada umumnya adalah tanaman sawit, dan yang paling banyak dikuasai atau sudah menjadi konsesi perusahaan. Banyak perubahan yang terjadi ketika perkebunan sawit masuk khususnya di ekosistem gambut. Salah satunya adalah berkurangnya akses terhadap lahan gambut yang ada di sekitar mereka, lahan-lahan masyarakat selain sebagian sudah menjadi konsesi perusahaan secara produktivitas

juga menurun karena adanya dampak pembukaan konsesi perusahaan. Salah satu contohnya adalah di salah satu desa di OKI Sumsel yang merasakan dampak dan perubahan tersebut adalah Desa Cinta Jaya. Terdapat empat perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi disekitar desa Cinta Jaya dan secara administrasi masih merupakan bagian dari desa Cinta Jaya. Sejak saat itu lahan pangan masyarakat seperti lahan persawahan sering mengalami banjir sehingga tidak bisa ditanami. Kondisi ini sudah mulai terjadi sejak sekitar 2008.

Aktivitas Perempuan

Perempuan dan alam adalah dua entitas yang sangat saling berkaitan, dimana air, udara dan tanah salah satu kesatuan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan perempuan. Kerusakan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran air, udara dan tanah sangat mempengaruhi kehidupan perempuan.¹⁰ Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun 2015 misalnya dimana titik apinya banyak berada di lahan gambut khususnya di Sumatera Selatan, perempuan merupakan korban utama bersama dengan anak-anak dari segi kesehatan. Banyak ibu hamil atau baru melahirkan terganggu kesehatannya. Dalam kehidupan sosial ekonomi perempuan juga merupakan kelompok yang sangat berperan besar dalam kehidupan keluarga khususnya di wilayah pedesaan. Karena selain menjadi ibu rumah tangga perempuan yang ada di pedesaan juga bekerja sebagai petani.

¹⁰<http://www.solidaritasperempuan.org/ebook/Buku%20Mengurai%20Realita%20Pemiskinan%20Perempuan%20Di%20Tengah%20Konflik%20SDA.pdf>

Seperti yang ditemui di beberapa desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir, desa Berkat misalnya. Aktivitas perempuan di desa Berkat didominasi oleh aktivitas yang berkaitan langsung dengan tanah seperti pembersihan lahan, penyemaian bibit, penanaman, dan panen. Selain aktivitas itu, terdapat juga beberapa warga yang membuka usaha ekonomi kecil seperti pedagang pisang, pedagang kemplang, membuat sabut kelapa. Bukan hanya itu untuk membantu perekonomian keluarga ada juga perempuan yang harus menjadi buruh migran ke kota lain di Indonesia bahkan di luar negeri. Dalam diskusi kampung yang pernah dilaksanakan oleh Sawit Watch pada tahun 2016, diperoleh informasi bahwa sekitar 15 orang perempuan warga desa Berkat ada yang menjadi buruh migran di Taiwan dan Malaysia.

Berbagai kearifan lokal masyarakat yang memanfaatkan lahan gambut juga banyak ditekuni oleh perempuan. Di Desa Cinta Jaya dan Menang Raya terdapat beberapa kerajinan khas dan industri rumah tangga yang banyak ditekuni oleh perempuan seperti kerajinan tikar, sendal dan tas yang bahannya dari tanaman purun. Tanaman purun tersebut biasanya tumbuh di lahan gambut yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. Kerupuk kemplang salah satu hasil industri yang menjadi ciri khas dari desa cinta jaya dan kecamatan padamaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumsel. Dalam prakteknya untuk proses produksi dan pembuatannya pada umumnya adalah oleh

perempuan dan untuk proses pengambilan bahan-bahannya dan penjualannya dibantu oleh laki laki.

Dari beberapa hal tersebut terlihat bahwa aktivitas perempuan sangat dekat dengan tanah dan juga ekosistem gambut. Sehingga dalam pengelolaannya serta dan upaya melindungi gambut tersebut membutuhkan peran perempuan. Kebijakan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan gambut juga jangan sampai mengabaikan nilai-nilai yang ada di masyarakat khususnya perempuan. Upaya-upaya tersebut dapat ditegaskan dalam peraturan daerah yang bisa mengetahui betapa perempuan juga merupakan kelompok yang memiliki peran besar terhadap upaya-upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan dengan tetap mengutamakan kesejahteraan hidup masyarakat disekitarnya.

Identifikasi flora dan fauna di lahan gambut OKI

Tumbuhan asli di lahan gambut merupakan tumbuhan yang tahan terhadap genangan. Tumbuhan asli inilah yang lebih mampu bertahan dan dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat. Beberapa tanaman lokal yang teridentifikasi dapat tumbuh di ekosistem gambut dapat diklasifikasikan menjadi tanaman buah tahunan, tanaman kayu, dan hortikultura. Tanaman kayu lokal yang dapat tumbuh diantaranya, gelam, rengas, bengkal, bebira, tembesu, kelampaian, rambai, rukam, bebeti, sentu, meranti prepat, bongor, besire, leban, kayu gabus, nibung, karet, berondong, marbira, rampang, nibrang, kabung, kisik, lebire, kapuk, seru, sungkai, unglan, rukam, kayu kliat, kayu pasang,

jelutung, sengon, akasia, mentangor, beriang, sugi, pelawan, pelangas, lesu, setul, sesiur, sepong, apoy, kayu terap, bengkal, tampang, bungur, dan plawi.

Tanaman buah tahunan yang dapat tumbuh diantaranya, duku, rambutan, durian, mangga, embam, kemang, manggis, jeruk, kelengkeng, nangka, sawo, kedondong, jambu biji, belimbing, asam jawa, petai, sawo, jengkol, kecapi, jamu air, mengkudu, sirsak, cempedak, alpukat, raman, bacang, dan ceremai.

Tanaman hortikultura yang dapat tumbuh diantaranya, terong, tomat, kacang panjang, nanas, semangka, singkong, ubi, kunyit, laos, serai sawo, jagung, timun, labu, belewa, kacang tanah, kemangi, daun salam, bengkuang, labu manis, labu parang, cung kediro, sirih, pare, dan keladi.

Tanaman lainnya yang dapat tumbuh diantaranya pinang, kelapa, pepaya, pisang, samak, bente, beliong, remon, pandan, rotan, aren, pelangas, bakung, lalang, dan bolo.

Sejak awal tahun 2016, Sawit Watch dan mitra-mitra telah melakukan kerja-kerja di Sumatera Selatan guna mendorong lahirnya kebijakan lokal di Sumatera Selatan untuk perlindungan hutan dan kawasan kelola rakyat dari ekspansi kelapa sawit. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan adalah melakukan study tenurial di 8 desa di kabupaten OKI untuk mengetahui wilayah ekosistem masyarakat khususnya di ekosistem gambut. Selain itu, pada tahun yang sama, Sawit Watch melakukan

pemetaan sosial dan ekonomi di 34 desa dari 3 kecamatan di kabupaten OKI. Upaya-upaya tersebut juga sekaligus memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat potensi sumber daya alam di wilayah mereka khususnya di ekosistem gambut.

Dari upaya-upaya tersebut beberapa hal yang telah dicapai diantaranya adalah, tereduksinya masyarakat atas pentingnya melindungi ekosistem gambut dan mengelola ekosistem gambut tanpa bakar, terpetakannya kawasan kelola masyarakat dan potensi sumber daya alam di beberapa desa, serta terdapat draft peraturan desa mengenai perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berbasis masyarakat, tata ruang, dan batas desa. Oleh karena itu, beberapa data yang diperoleh dari kawasan masyarakat dan potensi sumber daya alam yang sudah terpetakan adalah untuk mendukung kebijakan yang akan didorong agar lahirnya kebijakan lokal yang lebih implementatif di daerah untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

F. Penyebab Kerusakan Ekosistem Gambut

Ekosistem gambut menurut sifat dan asal kejadiannya merupakan jenis tanah yang rentan, sehingga pengelolaannya memerlukan cara khusus. Tanah gambut di Indonesia berbeda dengan gambut di negara empat musim. Tanah gambut di Indonesia terbentuk dari biomassa tanaman yang mayoritas berupa tumbuhan kayu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir seluruh lahan gambut di Indonesia, pada awalnya berupa tutupan hutan gambut.

Salah satu aktivitas yang paling berpotensi meningkatkan laju degradasi atau kerusakan gambut di Indonesia adalah pembukaan lahan untuk keperluan pertanian maupun perkebunan. Peniadaan tutupan hutan di lahan gambut dapat mengurangi kelembaban permukaan lahan gambut. Hal ini diperparah dengan pembuatan kanal-kanal dalam yang awalnya untuk transportasi kayu hasil penebangan hutan. Dalam jangka panjang, hal ini akan menyebabkan kekeringan lapisan permukaan gambut hingga kedalaman tertentu di atas muka air.

Permukaan lahan gambut yang telah kering tidak dapat kembali basah karena sifatnya yang kering tidak balik (*irreversible drying*). Apabila pembersihan lahan masih dilanjutkan dengan pembakaran sisa tumbuhan, maka dapat menyebabkan lahan gambut ikut terbakar. Lahan gambut juga dapat terbakar tanpa pembakaran dengan sengaja, jika permukaannya sampai kedalaman tertentu telah kering dan ada sumber api. Kebakaran di lahan gambut akan bertahan lebih lama, dikarenakan api menjalar di bawah permukaan lahan gambut.

Fenomena pembukaan ekosistem gambut yang diawali peniadaan kanopi atau penebangan tumbuhan, pembuatan kanal, dan pembakaran/kebakaran lahan inilah yang menyebabkan terlepasnya karbon dioksida (CO_2) dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer. Hal ini berkaitan erat dengan kandungan karbon lahan gambut yang sangat tinggi, disebabkan oleh material asal kejadian lahan gambut yang berupa biomassa tanaman.

Adapun berbagai akibat yang mungkin terjadi sebagai dampak terjadinya kerusakan ekosistem gambut adalah sebagai berikut:

1. Ekosistem gambut yang didrainase akan mengalami *subsiden* (penurunan permukaan) dan memiliki sifat kering tak balik (irreversible drying). Setelah mengalami pengeringan, partikel tanah akan menjadi hidrofobik, dan tidak dapat lagi menyerap air.
2. Apabila tanah gambut dikeringkan, tanah gambut menjadi tidak ideal untuk pertumbuhan tanaman yang tidak adaptif terhadap genangan. Tanah gambut yang sebagian besar terdiri atas air menjadi tidak ‘kompak’ dan akar tanaman tidak mampu mengikat tanah gambut. Akibatnya, semakin tinggi tanaman, tumbuhnya akan semakin miring (tidak tegak).
3. Pengeringan lahan gambut yang berlebihan dan dalam luasan yang besar dapat menjadi potensi kebakaran lahan. Partikel gambut yang kering dapat menjadi bahan bakar penyebab kebakaran lahan. Kebakaran yang terjadi di lahan gambut menghasilkan emisi CO₂ dalam jumlah yang sangat besar.
4. Besarnya peningkatan emisi CO₂ akibat konversi hutan gambut sangat bergantung pada berbagai proses seperti drainase, penggenangan, konsolidasi, pemadatan, pencucian hara, pemupukan yang mempunyai pengaruh terhadap berbagai faktor seperti bobot isi, morfologi profil gambut, kandungan kelembaban tanah, dan kedalaman muka air. Faktor-faktor ini menentukan

aktivitas mikroba dalam tanah yang berhubungan dengan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, pengembangan perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut mempunyai potensi nyata dalam emisi gas CO₂ dan CH₄¹¹.

5. Ekosistem gambut merupakan suatu kawasan yang terhubung secara hidrologis antara satu titik dengan titik lainnya dalam satu kawasan hidrologis gambut (KHG). Sehingga, apabila terjadi kerusakan di satu titik, akan menyebabkan kerusakan pada titik lainnya yang masih berada dalam satu KHG.
6. Sebagian besar tanah gambut terdiri atas air, sehingga dengan kata lain lahan gambut berfungsi sebagai penyimpan air (reservoir). Apabila lahan gambut tersebut rusak, maka daerah di sekitarnya akan terdampak kekurangan air (kekeringan) pada musim kemarau, dan berpotensi banjir/tergenang pada musim penghujan.

G. Rekomendasi

1. Memperkuat perlindungan lahan gambut melalui audit kepatuhan seluruh industri/usaha berbasis lahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
2. Memperkuat dukungan pemerintah lokal terhadap pengelolaan dan perlindungan gambut berbasis kearifan lokal.

¹¹Emisi Karbon Dioksida (CO₂) dan Metan (CH₄) pada Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut yang Memiliki Keragaman dalam Ketebalan Gambut dan Umur Tanaman. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/54970>

-
3. Adanya kebijakan ditingkat lokal sebagai turunan dari PP 57 tahun 2016 dalam bentuk Perda Pengelolaan dan Perlindungan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan.
 4. Adanya kebijakan lokal terhadap pengelolaan dan perlindungan gambut yang tidak mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat sekitar.
 5. Adanya kebijakan lokal yang melindungi hak-hak kelola masyarakat di lahan gambut.

###



The Asia Foundation



www.sawitwatch.or.id



[sawit_watch](https://twitter.com/sawit_watch)



info@sawitwatch.or.id



[Sawit Watch](https://www.facebook.com/Sawit-Watch)

2017